

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. PT. X melakukan kewajiban perpajakannya. Namun, pada saat melakukan penyetoran pajak terjadi kesalahan administrasi pada saat melakukan pengisian SSE yaitu pada kode akun pajak dan masa pajak sehingga dilakukan pemindahbukuan.
2. Dengan adanya kesalahan administrasi tersebut, PT. X melakukan permohonan pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.
3. Permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh PT. X ada yang dikabulkan dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak, adapun permohonan yang ditolak dikarenakan terjadi kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan sehingga harus dilakukan pembetulan.

#### **3.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, saran untuk PT. X yaitu diharapkan untuk lebih teliti dan mengecek kembali sebelum melakukan pembayaran, dan memberikan Sanksi personal kepada pegawai sehingga kesalahan administrasi tidak terjadi lagi. Pada kasus pemindahbukuan yang ditolak seharusnya PT. X melakukan pengisian SPT dengan benar dan apabila terjadi kesalahan diharap